

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian *Risywah*

Kata suap yang dalam bahasa Arab disebut "*risywah*" atau "*risya*". Secara bahasa berarti "memasang tali, ngomong, mengambil hati". *Risywah* berasal dari bahasa Arab "*rasya, yarsyu, rasywan*" yang berarti memberikan uang sogokan".<sup>1</sup> Istilah lain yang searti dan biasa dipakai di kalangan masyarakat adalah "suap, uang tempel, uang semir, atau pelicin". *Risywah* atau sogok merupakan penyakit (*patologi*) sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Sedangkan *risywah* menurut istilah adalah praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political again*). Artinya tindakan *money politic* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.<sup>2</sup>

Menurut pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan, kalau kasus *money politic* bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.<sup>3</sup>

Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyid as-Syarif al-Jurjani, *risywah* adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil. Sedangkan menurut ulama yang lain, *risywah* adalah sesuatu pemberian yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>4</sup> Sedangkan menurut istilah dikenal beberapa pengertian suap (*risywah*) seperti berikut ini :

21

1. Suap adalah pemberian terhadap seorang pejabat dengan tujuan kepentingan si pemberi bisa terealisasi sekalipun melalui usaha-usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan.

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta : Handika Agung, 1989), h. 142

<sup>2</sup> Indra Ismawan, *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta : Penerbit Media Presindo, 1999), h. 4.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Intermasa, 1996), h. 1506

Suap semacam ini haram hukumnya, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak pemberi karena dia berada di pihak yang benar, maka pemberian itu hanya haram bagi yang menerima.

2. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolong orang yang memberi. Maksudnya adalah sesuatu pemberian baik berupa uang, barang atau jasa yang diberikan pada seseorang dengan tujuan meraih sesuatu yang diinginkan, berkat bantuan orang yang diberi tersebut.
3. Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah seseorang telah meminta pertolongan berdasarkan kesepakatan. Definisi ini kurang umum karena tidak mencakup definisi suap yang tanpa kesepakatan. Definisi ini juga tidak mencegah adanya semacam pemberian yang sebetulnya tidak termasuk suap, seperti misalnya sedekah. Karena sedekah kadang diberikan setelah ada yang memintanya.
4. Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeskplotasi sesuatu yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Artinya sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada orang lain supaya si pemberi ditolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*. Definisi ini juga kurang lazim sehingga tidak mencakup semua bentuk suap.
5. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang yang diberi itu memberi hukuman dengan cara yang batil atau memberi sesuatu kedudukan agar berbuat dhalim. Dengan kata lain sesuatu yang diberikan oleh si penyuap kepada seseorang dengan tujuan agar penyuap mendapat pertolongan dengan hukum batil dari masalah yang hak atau agar mendapatkan kedudukan yang tidak layak baginya.
6. Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya agar orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya. Definisi ini menjelaskan bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan itu ada kalanya berupa

harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan penyuap tersebut dapat terwujud baik secara hak maupun dengan cara batil.<sup>5</sup>

a. Unsur-unsur suap (*Risywah*)

Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap, maka dapat digaris bawahi unsur-unsur suap sebagai berikut :

- 1) Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh *syara'*, baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.
- 2) Pembersih suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.
- 3) Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang dambakan, diharapkan atau diminta.<sup>6</sup>

b. Bentuk suap (*Risywah*)

Dari beberapa definisi suap menurut istilah di atas jelas bahwa suap itu banyak ragamnya baik itu yang bersifat mengenai dengan definisi suap yang dimaksud atau yang bersifat umum. Oleh sebab itu untuk lebih jelasnya bentuk suap perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Di dalam hal suap-menyuap terdapat berapa di antaranya adalah :

- 1) Suap untuk membatalkan yang hak dan sebaliknya.

Hal ini jelas-jelas diharamkan oleh *syara'*, karena hak itu kekal dan batil itu sirna. Syari'at Allah adalah cahaya yang menerangi kegelapan yang menyebabkan orang-orang mukmin terpedaya dan para pelaku kejahatan tertutupi dan terlindungi. Maka, setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan dia atas kebenaran itu haram hukumnya.

---

<sup>5</sup> Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 9-11

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 11

Dengan demikian, suap yang jelas-jelas membatalkan yang benar atau membenarkan yang batil diharamkan dalam Islam serta harta yang dijadikan suap itu haram dimakan dan dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu penyuap dan penerima suap. Tidak diragukan lagi bahwa menyerahkan harta untuk memperoleh sesuatu dari seseorang dengan cara yang menyimpang dari ajaran Allah adalah perbuatan yang paling buruk dan tercela di mata umum. Sebab, harta itu diserahkan untuk memperoleh sesuatu yang terlarang didapatkannya. Seperti misalnya, seorang hakim atau pejabat yang mengambil harta suapan untuk melakukan kebatilan berarti dia telah berbuat fasik karena alasan-alasan berikut ini :

- a) Ia mengambil harta itu untuk sarana melakukan kebatilan.
  - b) Ia menjatuhkan suatu hukuman secara tidak sah dan tidak benar, dan itu secara *qath'i* diharamkan.<sup>7</sup>
- 2) Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan dan kezaliman.

Secara naluri, manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi sosial, berusaha berbuat baik. Akan tetapi, kadangkala manusia khilaf sehingga terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan zalim terhadap sesamanya, menghalangi jalan hidup orang lain sehingga orang itu tidak memperoleh hak-haknya. Akhirnya untuk menyingkirkan dan meraih hak-haknya terpaksa harus menyuap. Suap-menyuap dalam hal ini, diperbolehkan. Namun, ia harus bersabar terlebih dahulu sehingga Allah membukakan jalan untuknya. Menurut jumhur ulama, untuk suap jenis kedua ini adalah yang menanggung dosanya hanya orang yang menerima suap. Termasuk juga seseorang yang diperbolehkan menyerahkan hartanya karena keselamatan jiwanya terancam dan tidak dimungkinkan untuk membela diri. Hal ini tidak termasuk suap karena Allah SWT berfirman yang berbunyi :



---


<sup>7</sup> *Ibid*, h. 12

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.<sup>8</sup>

(QS. Al-Baqarah : 286)

Dengan demikian, suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah marabahaya serta kezaliman itu diperbolehkan kalau memang tidak ada lagi solusi lain dan jika tidak menyuap justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Dasar dari pendapat ini adalah bahwa dosa suap hanya ditanggung penerima suap, sebagaimana

Allah SWT berfirman :



Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>9</sup> (QS. al-Maidah : 2).

Konteks dalil tersebut adalah bahwa menyampaikan kebenaran yang berhak serta menyingkirkan marabahaya darinya merupakan suatu bentuk pertolongan. Pertolongan yang dimaksud ayat dan hadits di atas adalah pertolongan murni tanpa suatu pungutan dari pihak yang ditolong. Maksudnya, kalau si penolong memungut upah secara sepihak, dialah yang menanggung dosanya sebagai dosa suap-menyuap. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

هُ هُ هَ هِ هٍ هِي هِيَ هِي هِيَ هِي هِيَ هِي هِيَ هِي هِيَ هِي هِيَ

( )

Artinya : Barang siapa menolong seseorang dengan suatu pertolongan sehingga diberi hadiah dan ia menerimanya, maka berarti ia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu riba.<sup>10</sup>

Pertolongan yang baik itu berpahala bahkan suatu kewajiban bagi sesama yang memang memerlukan. Meskipun demikian, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 121

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 106

<sup>10</sup> Abi 'Abdillah asy, Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal (Beirut: Libanon, t.t), h. 349

yang mengambil hadiah dengan dalil menolong dapat dikategorikan sebagai riba dan jelas haram. Rasulullah SAW juga bersabda :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالرِّبَا وَأَعْلَنَ مِنَ الرِّبَا كَيْفَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya :Tidak halal bagi seseorang mengambil harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hati saudaranya itu.<sup>11</sup>

Dari hadits tersebut di atas dapat diperoleh pengertian bahwa mengambil harta untuk mendapatkan kebenaran dan menghindarkan diri dari marabahaya tanpa kerelaan hati si pemberi, bahwa dia dipaksa memberi, maka hal itu tidak dibenarkan dan mengambil harta saudaranya dengan cara tersebut adalah diharamkan.

3) Suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan.

Serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan kemampuan yang mapan merupakan amanat agama yang harus dijadikan pegangan. Oleh karena itu, kita harus menutup jalan dan jangan sampai memberi kesempatan kepada orang untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya sebagaimana suap yang ditempuh kebanyakan orang. Cara ini jelas diharamkan oleh Allah SWT. Semakin tinggi kedudukan yang diraih, semakin besar pula dosa yang ditanggungnya. Keharaman cara ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنَّا لَجَاءْنَا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنَّا لَجَاءْنَا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.<sup>12</sup> (QS. an-nisa' : 58).

<sup>11</sup> Ibid, h. 437  
<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 57



membahayakan, merugikan atau menelantarkan orang yang berhibah dan keluarganya sendiri.<sup>16</sup>

Di dalam *syara'*, hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain dikala dia masih hidup tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan, maka hal itu disebut *i'arah* atau pinjaman.<sup>17</sup> Sedangkan definisi hibah menurut bahasa adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau badan sosial, keagamaan, atau untuk kepentingan ilmiah. Juga kepada seseorang yang sekiranya menjadi ahli waris, si penghibah dapat menghibahkannya. Hal di atas yaitu anjuran pemberian atau menerima pemberian yang tidak berlebihan juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya, yaitu :

هُنَالَيْهِ يَأْتِيهِ الْبِرُّ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya : Barang siapa menerima kebaikan dari saudaranya tanpa meminta dan tidak berlebihan maka hendaklah menerima dan jangan meminta lagi, sesungguhnya pemberian itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah 'Azzawajalla.<sup>18</sup>

Hibah juga merupakan suatu pemberian kepada orang lain. Jika seseorang tersebut memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk merengkuh pahala hal seperti ini disebut dengan shadaqah. Lain halnya jika tujuannya untuk menghormati atau sebagai penghargaan atas prestasi seseorang baik dia berharap pahala atau tidak itu dinamakan hadiah. Allah SWT berfirman sebagai berikut :

وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَأُولَئِكَ يُنذَرُونَ  
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَأُولَئِكَ يُنذَرُونَ  
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَأُولَئِكَ يُنذَرُونَ  
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَأُولَئِكَ يُنذَرُونَ

Artinya :Memberikan harta benda kepada yang dikasihi, kepada keluarganya yang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang miskin, kepada orang yang dalam

<sup>16</sup> Masyfuk Zuhdi, *Study Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), h. 75-76.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 1*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), h. 174

<sup>18</sup> Abi 'Abdillah asy, *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal*, *Op.cit*, h. 67



perjalanan, kepada orang yang yang meminta (karena tidak punya).<sup>19</sup> (QS. al-Baqarah : 177)

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa adanya kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini hibah berbeda dengan pinjaman, yang harus dipulangkan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya akad hibah maka pihak penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas itu sebagai hak miliknya sendiri.

Suatu catatan lain yang perlu diketahui adalah penghibahan mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima tatkala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah besifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan di atas, dengan sederhana dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah Swt serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya.

Hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Dengan membuat analogi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau pihak pemberi hibah menuntut kembali sesuatu yang telah dihibahkannya, maka perbuatan itu sama seperti anjing yang menelan kembali sesuatu yang telah dimuntahkannya. Rasulullah SAW bersabda :

أَنْ يَأْكُلَ الْعِجْلُ الْعِجْلَ ، كَمَا يَأْكُلُ الْكَلْبُ الْعِجْلَ

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 28

Artinya : Seorang yang menarik kembali pemberiannya, diibaratkan seekor anjing yang makan sampai kenyang lalu muntah, kemudian mengambil kembali mantahannya lalu memakannya.<sup>20</sup>

## 2. Hukum Hibah

Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik dari pada menerima. Pemberian harus ikhlas tidak boleh ada motif apa-apa kecuali semata-mata mencari keridhaan Allah SWT dan untuk mempererat tali persaudaraan dan persahabatan. Karena itu, hibah tidak boleh ditarik kembali sebab akan menimbulkan kebencian dan kekecewaan. Kecuali pemberian orang tua kepada anak agar masih bisa mentolelirnya, sebab pada hakekatnya anak beserta harta kekayaannya itu adalah untuk orang tuanya juga. Nabi SAW pernah bersabda :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، يَدُ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ يَدَيْهِمَا يَدَا الرَّحْمَةِ يَدَا رَبٍّ

Artinya :Tidak halal bagi seorang yang memberi hibah, kemudian ditariknya kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Anwar, hukum pemberian harta adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian harta kepada orang lain, baik kepada famili, anak yatim, fakir miskin, orang-orang musafir, atau pengemis maka hukumnya sunnah.
- b. Tidak disahkan pemberian harta kepada bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya, karena mereka tidak dapat memiliki benda-benda pemberian itu. Adapun pemberian harta kepada orang-orang mukallaf yang belum bisa membedakan antara baik dengan buruk dapat diterima oleh walinya.
- c. Terdapat ijab-qabul yaitu ucapan tanda terima kasih misalnya, ucapan pemberi, "aku berikan harta ini padamu". Lalu dijawab oleh yang menerima, "aku terima pemberianmu".

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 69

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 89

- d. Pesta khitanan misalnya, yang mengundang orang banyak yang kemudian sebagian di antara para tamu memberikan hadiah, maka hadiah itu milik anaknya tetapi sebagian pendapat untuk ayahnya, karena pemberian tersebut bentuknya umum, sehingga cara yang lebih tepat adalah dengan mengikuti adat kebiasaan setempat. Adapun pemberian suami kepada istrinya tidak dapat menjadi milik istri kecuali dengan ijab-qabul.
- e. Tidak boleh menghibahkan barang yang digadaikan, anjing, kulit bangkai yang belum disamak, dan barang atau benda najis.
- f. Sebagian berpendapat tidak sahnya bentuk hibah kepada seorang miskin terhadap pinjaman atau hutang yang dia terima yang kemudian oleh pemberi hibah diniatkannya sebagai zakat.<sup>22</sup>

### 3. Rukun-rukun Hibah

- a. Ada yang memberi hibah

Syaratnya adalah orang yang berhak mendistribusikan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Maka anak kecil, orang gila, dan orang yang menyia-nyiakan harta tidak sah memberikan harta mereka kepada orang lain, begitu juga wali terhadap harta benda yang diamanatkan kepada mereka.

- b. Ada yang menerima hibah

Syaratnya yaitu berhak memiliki. Tidak sah memberi kepada anak yang masih ada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki.

- c. Adanya ijab-qabul

Misalnya orang yang memberi berkata, "saya berikan ini kepada engkau". Jawab yang si penerima atau yang diberi, "saya terima". Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan tidak perlu mengucapkan ijab dan qabul, misalnya seorang istri menghibahkan gilirannya kepada madunya dan bapak yang memberikan pakaiannya kepada anaknya

---

<sup>22</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Asdi Muhasatya, 2001), h. 234

yang masih kecil. Tetapi apabila suami memberikan perhiasan kepada istrinya, tidaklah menjadi milik istrinya selain dengan ijab dan qabul. Perbedaan antara pemberian bapak kepada anak dengan pemberian suami kepada istri ialah bapak adalah wali anaknya, sedangkan suami bukanlah wali terhadap istrinya.<sup>23</sup>

d. Ada barang yang dihibahkan

Adapun barang yang bisa diberikan sebagai hibah atau pemberian haruslah memenuhi persyaratan di antaranya :

- 1) Barangnya ada
- 2) Barang yang bernilai
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipidahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- 4) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab dengan pemegangan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Malik, Asy-Syafi, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkannya syarat ini. Mereka berkata : "Sesungguhnya hibah itu umum dan tidak dibagi-bagi, itu sah". Bagi golongan Maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum tampak hasilnya, dan barang hasil ghasab.<sup>24</sup>

#### 4. Definisi Hadiah

---

<sup>23</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (tk : Sinar Bisru Algensindo, 1997), h. 327

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit*, h. 174

Di dalam kitab al-Fatawa al-Hindiyatu disebutkan bahwa hadiah adalah suatu yang diberikan kepada atau oleh seseorang dengan tidak bersyarat, tenaga dari bentuk-bentuk suap, tidak mengharapkan yang lebih banyak ataupun sedikit. Pendapat lain juga menyebutkan hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih.

Dalam kitab al-Ussulu al-Qahaaiyyatu menyebutkan bahwa hadiah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu bantuan dari orang yang diberi. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan dengan maksud sebagai bukti kasih sayang dan adanya persahabatan. Adapun pahalanya dapat dikhususkan pada sanak kerabat, saudara, para ulama, guru-guru, para sesepuh dan orang-orang yang dianggap dekat dan disangka baik.<sup>25</sup>

Hadiah, jika pemberian ini terjadi sebelum si pejabat menduduki jabatannya, maka hukumnya boleh, baik bagi pejabat itu sendiri maupun orang yang memberi. Dan jika pemberian tersebut terjadi di saat sang pejabat menduduki jabatannya, dalam hal ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, boleh dan makruh bila pemberian tersebut tidak didasari tendensi tertentu. Kemungkinan kedua, pemberian itu dapat dikategorikan kepada penyuaipan jika disertai tujuan atau tendensi tertentu.

Hadiah juga bisa dikategorikan menjadi dua yaitu :

- a. Hadiah yang berupa pemberian kepada seseorang karena prestasinya atau karena memang murni penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut.
- b. Hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu, baik untuk kepentingan dirinya pribadi ataupun untuk kepentingan orang lain.

Untuk kategori pertama jelas bahwa orang yang memberi itu ikhlas. Ini bisa dibenarkan jika orang yang diberi itu betul-betul berprestasi. Atau orang yang memberikan hadiah itu orang biasa --tidak mempunyai kedudukan di sebuah lembaga atau organisasi,

---

<sup>25</sup> Abdullah bin Abd Muhsin, *Op.cit*, h. 24-25

sebab orang yang mempunyai jabatan, maka akan rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak fair dengan memakai sarana hadiah. Kalau tidak hati-hati akan terjebak pada kurungan *risywah* (sogok atau suap).

Dari sini jelas bahwa hadiah yang diberikan oleh orang yang ada di lingkaran kekuasaan, punya perusahaan atau lainnya tidak bisa dibenarkan. Sebab, dia mesti punya maksud tertentu dengan pemberiannya tersebut. Maka akan terjadi berikutnya adalah maraknya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Untuk mengantisipasi adanya hal ini, maka sedari awal fiqh melarangnya. Inilah yang disebut dengan *saddu al-dzari'ah* (menutup segala kemungkinan kepada hal-hal yang dilarang *syara'*). Pepatah Arab mengatakan, "Apabila angin berhembus lewat setitik lobang di pintu, cepatlah ditutup agar tidak merembet dan membesar lalu istirahatlah.

## 5. Hukum Hadiah

Menurut *syara'*, hukum asal hadiah adalah disunnahkan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda :

ﻭَﺍﻧﺘﻪﺎ ﻣﺎ ﻧﺘﻪﺎ ﻭﺍﻧﺘﻪﺎ ﻣﺎ ﻧﺘﻪﺎ

Artinya: Hendaklah kamu saling memberi hadiah karena pemberian hadiah dapat menghilangkan panasnya hati.<sup>26</sup>

Memberi hadiah dan menerimanya serta membalas kepada yang memberikan hadiah itu, disyaratkan oleh ulama, dan hukum seperti ini disepakati oleh ulama. Dibolehkan (tidak dimakruhkan) saling memberi hadiah antara orang Islam dengan orang bukan Islam, hukum ini juga disepakati, walaupun sebagian ulama memakruhkan.<sup>27</sup> Dalam hadits lain juga diterangkan :

ﻭﺍﻧﺘﻪﺎ ﻣﺎ ﻧﺘﻪﺎ ﻭﺍﻧﺘﻪﺎ ﻣﺎ ﻧﺘﻪﺎ

---

<sup>26</sup> Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surata al-Matufi, Sunan at-tarmizi (tk: Nasyir wa at-turi-tt IV), h. 49

<sup>27</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta : Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 445.

Artinya :Hendaklah kamu saling memberi hadiah karena pemberian hadiah dapat menghilangkan kemarahan hati.<sup>28</sup>

Dari hadits-hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian hadiah itu disunnahkan, begitu pula menerimanya. Hadiah merupakan sebuah lambang kasih sayang antara sesama, akan tetapi bagi yang memiliki kekuasaan atau jabatan, seperti hakim dan pejabat tinggi, hendaknya tidak mudah menerima hadiah. Hal ini untuk menjaga hal-hal yang tidak baik dampaknya. Apalagi menerima hadiah dari orang yang semula belum pernah memberi hadiah ketika dia belum memangku jabatannya. Alasannya, karena hal tersebut dapat diduga mempunyai maksud tertentu dan tidak sekadar kasih sayang atau persaudaraan, tidak dapat disangkal bahwa ia bermaksud mendapatkan sesuatu yang diinginkan, baik berupa pekerjaan, perlindungan, dukungan, maupun pertolongan. Kalau sudah demikian bentuknya, maka itu bukan hadiah lagi sebagaimana yang telah didefinisikan, melainkan sudah merupakan bentuk suap karena tidak dimaksudkan untuk suatu kebaikan, seperti berkeinginan meraih keridhaan Allah.

Imam Ahmad berkata, "Barang siapa yang menjabat dalam pemerintahan dan sejenisnya, maka tidak boleh menerima sesuatu hadiah dari orang lain". Imam at-Tin berpendapat, "Hadiah dari karyawan untuk atasannya itu jelas suap, bukan lagi hadiah murni. Maka, kalau seorang hakim misalnya menerima hadiah, itu jelas penghasilan haram". Ibnu Rabi'ah juga berkata, "Jauhi bentuk-bentuk hadiah yang tidak murni lagi, karena hal itu mengantarkan kepada suap dan hadiah tersebut mematikan cahaya hikmah sebab menyerupai suap".<sup>29</sup>

Dengan demikian hadiah identik dengan suap yang diharamkan. Hanya saja, hukum hadiah dapat berubah tergantung pada masing-masing atau pihak yang terkait dengannya. oleh karena itu, pembahasan ini akan dititik beratkan pada hadiah yang berkaitan dengan jabatan seseorang yang jelas-jelas merupakan suap. Penjelasan sebagaimana berikut ini :

---

<sup>28</sup> Abi 'Abdillah asy, *Op.cit*, h. 122

<sup>29</sup> Abdullah bin Abd Muhsin, *Op.cit*, h. 25

a. Hadiah kepada imam

Imam yang dimaksud di sini adalah penguasa kaum muslimin. Dia boleh menerima hadiah. Hanya saja, Ibnu Abidin tidak sependapat. Dia mengatakan bahwa seorang imam yang muslim tidak boleh menerima hadiah, kecuali dia hanya sebagai imam masjid. Adapun jika dia sebagai penguasa atau pejabat, maka diharamkan menerima hadiah dari siapapun karena dia adalah kepala negara.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa seorang tokoh masyarakat boleh menerima hadiah selama hadiah tersebut diberikan tanpa tendensi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, jabatan, pekerjaan, ataupun pertolongan yang dibutuhkan. Sebab, hadiah yang secara khusus diberikan atau diterima pejabat pemerintahan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu at-Tin.

Begitu pula pendapat Umar bin Abdul Aziz bahwa hadiah yang diberikan kepada selain pejabat pemerintahan itu diperbolehkan sehingga boleh pula mengambil atau membalasnya dengan hadiah yang lebih baik dari hadiah yang telah diterimanya. Oleh karenanya Rasulullah Saw. tidak pernah menerima hadiah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Beliau hanya menerima hadiah dari seseorang yang menurut pengetahuan beliau baik hati dan tidak menginginkan kepentingan duniawi.<sup>30</sup>

b. Hadiah kepada hakim

Hakim boleh menerima hadiah dari orang yang tidak pernah atau sedang bermusuhan dan berurusan dengannya, atau keduanya bukan pada posisi yang berlawanan. Atau, hakim dengan orang yang memberi hadiah itu memiliki hubungan keluarga dan sebelum dia menjadi hakim memang sudah pernah menerima hadiah dari orang tersebut serta tidak lebih banyak dari itu.

Begitu pula seorang pejabat boleh menerima hadiah dari penguasa atau pejabat yang mengangkatnya dengan syarat tidak sedang bermusuhan dengannya atau sudah

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 27



selesai proses hukum untuknya. Meskipun demikian menurut Alauddin ath-Tharabli, "seorang hakim tidak boleh menerima hadiah karena hadiah itu pasti akan menimbulkan toleransi antar-keduanya. Kalau hakim menerima hadiah itu, maka akan cenderung menimbulkan ketidakadilan dalam memutuskan suatu perkara".<sup>31</sup>

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan kriteria-kriteria hadiah yang identik dengan suap :

- 1) Hadiah yang diberi atau diterima kedua belah pihak, yang antara pemberi dan penerima (hakim) sedang dalam proses atau paling tidak terkait suatu perkara meskipun tidak langsung. Baik ketika belum menjadi hakim sudah pernah menerima hadiah dari orang tersebut ataupun tidak. Baik keduanya memiliki hubungan keluarga atau tidak.
- 2) Hadiah yang antara pemberi atau penerimanya (hakim) tidak sedang dalam perkara dan sebelum menjadi hakim pernah menerima hadiah dari orang tersebut, tapi setelah menjadi hakim hadiah itu bertambah banyak jumlah dan frekuensinya. Penambahan itu yang menyebabkan tidak diperbolehkannya pemberian hadiah.
- 3) Hadiah dari penguasa yang mengangkatnya dan dia dalam suatu perkara yang belum diambil keputusannya.
- 4) Hadiah dari seorang yang tidak akan memberinya hadiah seandainya si penerima tidak menjadi hakim. Hadiah-hadiah semacam ini jelas haram untuk diterima karena dengan menerimanya berarti melecehkan arti suatu persaudaraan dan norma-norma yang ada. Hadiah-hadiah semacam itu tidak ada bedanya dengan suap.<sup>32</sup>

c. Hadiah kepada pemberi fatwa

Hadiah yang diberikan kepada pemberi fatwa dengan bertujuan memuliakan ilmunya dan sebagai perwujudan rasa simpatik diperbolehkan. Akan tetapi, kalau hadiah itu untuk tujuan duniawi dan karena disertai perasaan pamrih supaya mufti (pemberi

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 28

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 29

fatwa) tersebut mengeluarkan fatwa sesuai keinginannya untuk membantu mengangkatnya terhadap lawannya, maka itu tidak diperbolehkan.<sup>33</sup>

d. Hadiah kepada *dai* dan guru

Seorang *dai* atau guru boleh menerima hadiah manakala hadiah itu dimaksudkan sebagai rasa hormat dan memuliakan ilmunya dan agar keduanya tetap melaksanakan kewajiban mereka. Akan tetapi, jika hadiah itu dimaksudkan supaya *dai* dan guru melaksanakan keinginan si pemberi lantaran jika tidak diberi maka ia tidak melaksanakannya, atau hadiah itu bermotif supaya si pemberi mendapat pertolongan darinya berupa kelulusan atau tambahan nilai, maka hal itu jelas tidak diperbolehkan.<sup>34</sup>

e. Jabatan-jabatan lain

Menyerahkan pekerjaan atau jabatan kepada seseorang berarti mengamanatkan wewenang atau kekuasaan kepadanya. Maka, yang memegang kekuasaan teratas tidak boleh memungut hadiah dari orang yang disertai jabatan, baik untuk urusan orang banyak maupun untuk lainnya. Masing-masing wajib melaksanakan tugasnya dengan ikhlas sebagai suatu amanah dan bukti ketakwaannya sehingga akan terwujud persamaan hak antara pejabat yang satu dengan pejabat lainnya.<sup>35</sup>

Maka, jelaslah bahwa apabila seorang atasan memungut hadiah dari bawahannya, hal itu sama dengan memakan suap yang jelas-jelas diharamkan. Disamakan dengan suap karena secara logika hadiah itu tidak mungkin ada kalau bukan karena adanya jabatan yang telah diberikan. Atasan memungut hadiah karena merasa berjasa telah memberikan jabatan atau pekerjaan. Demikian alasan dilarangnya hal tersebut. Seorang pejabat diperbolehkan menerima hadiah dalam batasan-batasan yang sama dengan diperbolehkannya seorang hakim menerima hadiah, seperti penjelasan di atas. Demikian menurut pendapat yang paling kuat.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 30

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 31

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 32

<sup>36</sup> *Ibid*

## 6. Unsur-unsur Hadiah

### a. Ada yang memberi hadiah

Syaratnya adalah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Maka, anak kecil, orang gila, dan orang yang menyia-nyiakan harta tidak sah memberikan harta mereka kepada orang lain, begitu juga wali terhadap harta benda yang diamanatkan kepada mereka.

### b. Ada yang menerima hadiah

Syaratnya yaitu berhak memiliki. Tidak sah memberi kepada anak yang masih ada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki.

### c. Adanya ijab-qabul

Misalnya orang yang memberi berkata, "saya hadiahkan ini kepada engkau". Jawab si penerima atau yang diberi, "saya terima". Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan tidak perlu mengucapkan ijab dan qabul, misalnya seorang istri menghadahkan gilirannya kepada madunya dan bapak yang menghadahkan pakaian kepada anaknya yang masih kecil. Tetapi apabila suami menghadahkan perhiasan kepada istrinya, tidaklah menjadi milik istrinya selain dengan ijab dan qabul. Perbedaan antara hadiah bapak kepada anak dengan hadiah suami kepada istri ialah bapak adalah wali anaknya, sedangkan suami bukanlah wali terhadap istrinya.<sup>37</sup>

### d. Ada barang yang dihadiahkan

Adapun barang yang bisa diberikan sebagai hadiah haruslah memenuhi persyaratan yaitu barang itu harus dapat dijual, kecuali :

- 1) Barang kecil seperti dua atau tiga biji beras, tidak sah dijual tapi sah diberikan.
- 2) Barang yang tidak sah dijual tapi sah diberikan.
- 3) Kulit bangkai yang belum disamak tidak sah dijual tapi sah diberikan.

---

<sup>37</sup> Sulaiman Rasyid, *Op.cit*, h. 327

Barang yang sudah dihadiahkan itu tidak boleh diambil lagi bila telah diterima dan dipegang oleh orang yang diberinya dan bisa terus menjadi hak miliknya sampai kepada ahli warisnya. Kecuali hadiah orang tua kepada anaknya boleh diambil lagi bila barangnya masih ada.<sup>38</sup>

## 7. Definisi Shadaqah

Sedekah adalah memberikan suatu barang dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat.<sup>39</sup> Keterangan lain menjelaskan shadaqah yaitu pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Misalnya makanan, minuman atau harta dengan tidak mengharapkan balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari Allah SWT.<sup>40</sup> Para ulama membagi sedekah itu menjadi dua bagian :

### a. Sedekah Wajib

Sedekah wajib adalah pemberian harta yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang telah memiliki harta dalam jumlah tertentu (sampai senisab) dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan dalam jumlah tertentu kepada pihak-pihak tertentu pula yang sudah diatur oleh agama. Istilah lain untuk jenis sedekah wajib ini adalah "zakat".<sup>41</sup>

### b. Sedekah Sunnat

Sedekah sunnat adalah pemberian harta oleh seseorang kepada pihak lain dengan mengharapkan pahala dari Allah swt di luar pembayaran zakat. Padanan kata sedekah jenis ini yang selalu dipakai dalam masyarakat kita ialah kata "infak". Jumlahnya tidak ditentukan kadarnya, semakin banyak sudah tentu semakin baik.<sup>42</sup>

## 8. Hukum Shadaqah

Hukum shadaqah diwajibkan apabila termasuk dalam kategori shadaqah wajib atau istilah lainnya disebut dengan zakat. Sedangkan disunatkan apabila shadaqah diberikan hanya semata untuk mengharap pahala dari Allah Swt. yang dalam istilah lain disebut infak.

---

<sup>38</sup> Sudarsono, *Op.cit*, h. 503

<sup>39</sup> Sulaiman Rasyid, *Op.cit*, h. 326.

<sup>40</sup> Sudarsono, *Op.cit*, h. 49

<sup>41</sup> Helmi Karim, *Op.cit*, h. 80

<sup>42</sup> *Ibid*

Juga dilarangnya mengambil kembali shadaqah yang telah diberikan sesuai dengan sabda Nabi Saw yaitu :

لَا يَأْتِيهِمْ أَشْيَاءٌ مِّنْهُنَّ لِيَأْكُلُوا مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهُوا لَكُمْ وَإِنَّهُمْ لَمُنْكَرُونَ

Artinya :Seumpama seorang yang bersedekah kemudian mengambil kembali sedekahnya, diibaratkan seekor anjing yang muntah, kemudian mengambil kembali muntahannya lalu memakannya.<sup>43</sup>

## 9. Unsur-unsur Shadaqah

### a. Ada yang memberi shadaqah

Syaratnya adalah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang dishadaqahkan. Maka anak kecil, orang gila, dan orang yang menyia-nyiakan harta tidak sah menshadaqahkan harta mereka kepada orang lain, begitu juga wali terhadap harta benda yang diamanatkan kepada mereka.

### b. Ada yang menerima shadaqah

Syaratnya yaitu berhak memiliki. Tidak sah bershadaqah kepada anak yang masih ada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki.

### c. Adanya ijab-qabul

Misalnya orang yang bershadaqah berkata, "saya shadaqahkan ini kepada engkau". Jawab si penerima atau orang yang diberi, "saya terima". Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan tidak perlu mengucapkan ijab dan qabul, misalnya seorang istri menshadaqahkan gilirannya kepada madunya dan bapak yang menshadaqahkan pakaian kepada anaknya yang masih kecil. Tetapi apabila suami menshadaqahkan perhiasan kepada istrinya, tidaklah menjadi milik istrinya selain dengan ijab dan qabul. Perbedaan antara shadaqah bapak kepada anak dengan shadaqah suami kepada istri ialah bapak adalah wali anaknya, sedangkan suami bukanlah wali terhadap istrinya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Imam Abi Husain Muslim bin Al-Haj Qusyairy, *Op.cit*, h. 55.

<sup>44</sup> Sulaiman Rasyid, *Op.cit*, h. 327

d. Ada barang yang dishadaqahkan

Adapun barang yang bisa diberikan sebagai shadaqah haruslah memenuhi persyaratan yaitu barang itu harus dapat dijual, kecuali :

- 1) Barang kecil seperti dua, tiga biji beras, tidak sah dijual tapi sah dishadaqahkan.
- 2) Barang yang tidak sah dijual tapi sah dishadaqahkan.
- 3) Kulit bangkai yang belum disamak tidak sah dijual tapi sah dishadaqahkan.

Barang yang sudah dishadaqahkan itu tidak boleh diambil lagi bila telah diterima dan dipegang oleh orang yang diberinya atau si penerima dan bisa terus menjadi hak miliknya sampai kepada ahli warisnya. Kecuali shadaqah orang tua kepada anaknya, boleh diambil lagi bila barangnya masih ada.<sup>45</sup>

Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan perbedaan antara suap, hibah, hadiah, dan shadaqah adalah :

- a) Suap adalah pemberian harta benda kepada seseorang dengan maksud-maksud tertentu.
- b) Hibah adalah pemberian harta benda kepada seseorang semata-mata karena persaudaraan dan rasa kasih sayang.
- c) Hadiah adalah pemberian harta benda kepada seseorang karena rasa hormat atau pemberian kepada seseorang yang berprestasi.
- d) Sedangkan shadaqah pemberian harta benda kepada seseorang semata hanya mengharap pahala dari Allah.

---

<sup>45</sup> Sudarsono, *Op.cit*, h. 230